



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 679/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN KEPADA KEPALA
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor ...

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, yaitu

Nama : Dra. HATRIAH

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c

Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3. melaksanakan ...

3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelola Keuangan Negara/Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
6. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. Menyajikan informasi keuangan daerah;
9. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BINTAN

